



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah bagian dari Pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
6. Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa yang selanjutnya disebut Pagu PDRD Desa adalah besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa Tahun Anggaran 2024.
7. Alokasi Dasar setiap Desa yang selanjutnya disebut AD Desa adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
8. Alokasi Proporsional setiap Desa yang selanjutnya disebut AP Desa adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pengalokasian adalah penentuan besaran jumlah dana yang disediakan untuk setiap desa.
14. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan PDRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024.
- (2) PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari PDRD.
- (3) PDRD dialokasikan Kepada Desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa dan membantu capaian program Pemerintah Desa untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (4) PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APBD Desa.

Pasal 3

PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 14.345.058.805,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari :

- a. 10% (sepuluh persen) dari bagian Pajak Daerah sebesar Rp. 11.616.801.110,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus satu ribu seratus sepuluh rupiah); dan
- b. 10% (sepuluh persen) dari bagian Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.728.257.695,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 4

- (1) PDRD dialokasikan kepada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai alokasi proporsional, dibagi sesuai dengan realisasi penerimaan hasil PDRD dari setiap Desa.
- (2) AP setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

- a. proporsional pajak bumi dan bangunan sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. proporsional pajak dan retribusi lainnya sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Data realisasi penerimaan hasil PDRD dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) AD Desa dan AP serta besaran PDRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nilai bagian dari hasil PDRD disetiap Desa.

Pasal 6

Penetapan besaran bagian PDRD untuk 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagian dari hasil PDRD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

- (1) Penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :

1. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan bendahara Desa beserta lampirannya;
2. fotokopi rekening koran Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
4. surat pernyataan Pakta Integritas;
5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
6. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
7. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2024;
8. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahun Anggaran 2023;
10. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2023;
11. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penangulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa Tahun Anggaran 2023;
12. laporan Aset Desa tahunan Pemerintah Desa (periode 1 januari-31 desember 2023) dan Kartu Identitas Barang (KIB);
13. dokumentasi publikasi pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
14. dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2024;
15. buku pembantu pajak Tahun Anggaran 2023 melalui sistem keuangan Desa; dan
16. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen :
 - a. peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - b. laporan Badan Usaha Milik Desa.

b. tahap II berupa :

1. surat permintaan pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan bendahara Desa beserta lampirannya;
2. laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2024;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2024;
 4. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 yang melampirkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 5. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penangulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2024;
 6. surat keterangan dari bidang penataan Desa pada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menginput profil Desa dalam aplikasi profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) Tahun 2024;
 7. laporan aset semesteran Tahun 2024;
 8. laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2023;
 9. buku pembantu pajak melalui sistem keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
 10. surat keterangan dari Kecamatan minimal realisasi pajak bumi bangunan di Desa mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
 11. fotokopi rekening koran kas Desa kondisi paling sedikit sampai dengan 30 Juni 2024; dan
 12. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran PDRD dan kebenaran dokumen persyaratan serta tidak menambah persyaratan lain pada penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Camat berhalangan, surat pengantar pengajuan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk camat.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran PDRD disampaikan Kepala Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran PDRD dari RKUD ke RKD terintegrasi dengan penyaluran keuangan Desa.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui PPKD menunda penyaluran PDRD, dalam hal belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, PPKD menyalurkan kembali bagian dari hasil PDRD kepada Desa yang ditunda.

BAB IV

PENGGUNAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan PDRD.
- (2) PDRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :
 - a. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. penyediaan operasional Pemerintah Desa; dan
 - d. penyediaan operasional BPD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan PDRD.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban PDRD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada :

- a. inspektorat Daerah Kabupaten;
- b. PD yang membidangi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. PD yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. BPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2837

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

RUMUS PERHITUNGAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pagu PDRD Desa = AD Desa + AP Desa.

AD Desa = (60% x PDRD)/Jumlah Desa

AP Desa = [(0,85 x Z1) + (0,15 x Z2)] x (40% x PDRD)



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENYALURAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK 291 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORTSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
I	I	KEC. BATUI	177.464.645	2.040.411.972	2.217.876.600
1	1	NONONG	29.577.441	57.114.488	86.691.900
2	2	KAYOWA	29.577.441	19.355.324	48.932.800
3	3	ONDO-ONDOLU	29.577.441	8.379.258	37.956.700
4	4	HONBOLA	29.577.441	6.790.343	36.367.800
5	5	USO	29.577.441	1.935.170.696	1.964.748.100
6	6	ONDO-ONDOLU I	29.577.441	13.601.863	43.179.300
II	II	KEC. BUNTA	532.393.935	101.574.969	633.968.800
7	1	BOHOTOKONG	29.577.441	8.924.443	38.501.900
8	2	DONDO SOBOLI	29.577.441	7.772.250	37.349.700
9	3	LAONGGO	29.577.441	11.966.193	41.543.600
10	4	HION	29.577.441	5.918.908	35.496.300
11	5	TOMBONGAN ULOS	29.577.441	3.336.107	32.913.500
12	6	PONGIAN	29.577.441	15.218.700	44.796.100
13	7	TUNTUNG	29.577.441	3.825.686	33.403.100
14	8	NANGA-NANGAON	29.577.441	6.750.626	36.328.100
15	9	TOIMA	29.577.441	4.621.244	34.198.700
16	10	MATABAS			

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
			29.577.441	4.729.789	34.307.200
17	11	HUHAK	29.577.441	4.501.711	34.079.200
18	12	LONTIO	29.577.441	3.011.973	32.589.400
19	13	DEMANGAN JAYA	29.577.441	3.605.289	33.182.700
20	14	BALANGA	29.577.441	5.247.026	34.824.500
21	15	LONGGOLIAN	29.577.441	4.056.388	33.633.800
22	16	KALUMBANGAN	29.577.441	2.327.017	31.904.500
23	17	POLO	29.577.441	3.129.307	32.706.700
24	18	KOILI	29.577.441	2.632.312	32.209.800
III	III	KEC. KINTOM	325.351.849	93.244.847	418.596.700
25	1	KALOLOS	29.577.441	3.721.883	33.299.300
26	2	TANGKIANG	29.577.441	27.756.566	57.334.000
27	3	PADANG	29.577.441	26.293.372	55.870.800
28	4	MANYULA	29.577.441	7.013.326	36.590.800
29	5	ULING	29.577.441	5.021.949	34.599.400
30	6	SAMADOYA	29.577.441	5.049.636	34.627.100
31	7	DIMPALON	29.577.441	4.551.762	34.129.200
32	8	SOLAN	29.577.441	2.128.579	31.706.000
33	9	BABANG BUYANGGE	29.577.441	1.999.658	31.577.100
34	10	SOLAN BARU	29.577.441	999.485	30.576.900
35	11	DIMPALON BARU	29.577.441	8.708.632	38.286.100
IV	IV	KEC. LUWUK	59.154.882	21.320.990	80.475.800
36	1	TONTOUAN	29.577.441	18.570.184	48.147.600
37	2	LUMPOKNYO	29.577.441	2.750.806	32.328.200
V	V	KEC. LAMALA	354.929.290	124.184.205	479.113.400
38	1	NIPA	29.577.441	17.622.281	47.199.700
39	2	KAGITAKAN	29.577.441	7.816.044	37.393.500
40	3	SIROM			

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
			29.577.441	20.296.488	49.873.900
41	4	POROAN	29.577.441	14.344.965	43.922.400
42	5	LOMBA	29.577.441	15.500.122	45.077.600
43	6	BONEBOBAKAL	29.577.441	6.337.390	35.914.800
44	7	BARUGA	29.577.441	7.939.578	37.517.000
45	8	KOTABARU	29.577.441	8.394.040	37.971.500
46	9	LABOTAN	29.577.441	12.434.350	42.011.800
47	10	TINONDA	29.577.441	8.223.095	37.800.500
48	11	BAHARI MAKMUR	29.577.441	1.732.451	31.309.900
49	12	KOTA RAYA	29.577.441	3.543.401	33.120.800
VI	VI	KEC. BALANTAK	295.774.408	53.841.495	349.615.800
50	1	TALIMA A	29.577.441	5.774.956	35.352.400
51	2	TALIMA B	29.577.441	6.703.281	36.280.700
52	3	DOLOM	29.577.441	6.016.170	35.593.600
53	4	KILOMA	29.577.441	4.120.102	33.697.500
54	5	RA'U	29.577.441	3.819.786	33.397.200
55	6	TANOTU	29.577.441	6.538.628	36.116.100
56	7	PADANG	29.577.441	2.383.374	31.960.800
57	8	MAMPING	29.577.441	7.983.475	37.560.900
58	9	LUOK	29.577.441	4.150.097	33.727.500
59	10	BOLOAK	29.577.441	6.351.626	35.929.100
VII	VII	KEC. PAGIMANA	887.323.225	115.801.873	1.003.125.805
60	1	BALOA DODA	29.577.441	1.481.376	31.058.800
61	2	TAMPE	29.577.441	1.952.606	31.530.000
62	3	ASAAN	29.577.441	6.655.926	36.233.400
63	4	BALAI GONDI	29.577.441	1.688.666	31.266.100
64	5	BAJO POAT	29.577.441	3.646.435	33.223.900
65	6	GOMUO			

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
			29.577.441	2.653.653	32.231.100
66	7	NAIN	29.577.441	4.839.502	34.416.900
67	8	LAMO	29.577.441	2.656.479	32.233.900
68	9	TONGKONNUK	29.577.441	2.683.251	32.260.700
69	10	HOHUDONGAN	29.577.441	4.135.979	33.713.400
70	11	SINAMPANGNYO	29.577.441	8.512.363	38.089.800
71	12	JAYA BAKTI	29.577.441	4.618.995	34.196.400
72	13	PISOU	29.577.441	3.902.306	33.479.700
73	14	LAMBANGAN	29.577.441	4.616.564	34.194.000
74	15	TOIPAN	29.577.441	2.637.567	32.215.000
75	16	SIUNA	29.577.441	7.548.903	37.126.300
76	17	PINAPUAN	29.577.441	-	29.577.400
77	18	SEPA	29.577.441	9.873.094	39.450.500
78	19	TALOYON	29.577.441	4.307.181	33.884.600
79	20	UWEDAKA	29.577.441	3.237.435	32.814.900
80	21	TINTINGAN	29.577.441	3.810.857	33.388.300
81	22	BUNGAWON	29.577.441	910.806	30.488.200
82	23	HUHAK	29.577.441	2.525.734	32.103.200
83	24	POH	29.577.441	11.166.590	40.744.000
84	25	BONDAT	29.577.441	6.780.422	36.357.900
85	26	SAMMAJATEM	29.577.441	3.027.747	32.605.200
86	27	BULU	29.577.441	3.604.991	33.182.400
87	28	TOMBANG	29.577.441	2.309.602	31.887.000
88	29	AMPERA	29.577.441	-	29.577.400
89	30	DONGKALAN	29.577.441	16.843	29.595.405
VIII	VIII	KEC. BUALEMO	591.548.817	105.327.477	696.876.400
90	1	BUALEMO A	29.577.441	6.446.201	36.023.600

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
91	2	TIKUPAN	29.577.441	7.299.527	36.877.000
92	3	TRANS MAYAYAP	29.577.441	8.388.177	37.965.600
93	4	TOIBA	29.577.441	2.586.244	32.163.700
94	5	LONGKOGA BARAT	29.577.441	60.636	29.638.100
95	6	LONGKOGA TIMUR	29.577.441	3.294.197	32.871.600
96	7	BUALEMO B	29.577.441	3.483.415	33.060.900
97	8	TAIMA	29.577.441	5.832.201	35.409.600
98	9	SAMPAKA	29.577.441	8.387.557	37.965.000
99	10	MALIK	29.577.441	7.610.348	37.187.800
100	11	BINSIL	29.577.441	-	29.577.400
101	12	BINSIL PADANG	29.577.441	3.665.246	33.242.700
102	13	LEMBAH TOMPOTIKA	29.577.441	7.397.465	36.974.900
103	14	MAYAYAP	29.577.441	6.484.742	36.062.200
104	15	BIMA KARYA	29.577.441	2.545.622	32.123.100
105	16	SALIPI	29.577.441	1.038.771	30.616.200
106	17	NIPA KALEMOAN	29.577.441	9.557.931	39.135.400
107	18	MALIK MAKMUR	29.577.441	10.635.041	40.212.500
108	19	LEMBAH MAKMUR	29.577.441	5.019.328	34.596.800
109	20	DWI KARYA	29.577.441	5.594.829	35.172.300
IX	IX	KEC. TOILI	414.084.172	252.917.185	667.001.200
110	1	CENDANA PURA	29.577.441	13.028.657	42.606.100
111	2	SENTRAL SARI	29.577.441	21.048.203	50.625.600
112	3	TIRTA KENCANA	29.577.441	25.762.495	55.339.900
113	4	SINGKOYO	29.577.441	36.521.885	66.099.300
114	5	TIRTA SARI	29.577.441	24.730.691	54.308.100
115	6	RUSA KENCANA	29.577.441	23.003.713	52.581.200
116	7	SAMALORE	29.577.441	10.225.545	39.803.000

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
117	8	UE MEA	29.577.441	9.246.253	38.823.700
118	9	BENTENG	29.577.441	8.617.800	38.195.200
119	10	SENTRAL TIMUR	29.577.441	19.048.474	48.625.900
120	11	SIDOMUKTI	29.577.441	7.939.319	37.516.800
121	12	JAYA KENCANA	29.577.441	29.955.195	59.532.600
122	13	MANSAHANG	29.577.441	10.948.880	40.526.300
123	14	TANAH ABANG	29.577.441	12.840.074	42.417.500
X	X	KEC. TOILI JAYA	295.774.408	215.381.648	511.156.000
124	1	TOHITI SARI	29.577.441	27.341.844	56.919.300
125	2	PIONDO	29.577.441	36.129.260	65.706.700
126	3	BUKIT JAYA	29.577.441	17.115.614	46.693.100
127	4	TOLISU	29.577.441	34.319.284	63.896.700
128	5	SINDANG BARU	29.577.441	18.658.296	48.235.700
129	6	SARI BUANA	29.577.441	19.188.633	48.766.100
130	7	MEKAR KENCANA	29.577.441	16.502.881	46.080.300
131	8	MARGA KENCANA	29.577.441	18.795.495	48.372.900
132	9	MULYA SARI	29.577.441	12.017.654	41.595.100
133	10	TIRTA JAYA	29.577.441	15.312.688	44.890.100
XI	XI	KEC. MASAMA	414.084.172	201.393.178	615.477.300
134	1	TANGEBAN	29.577.441	27.670.214	57.247.700
135	2	TAUGI	29.577.441	20.703.473	50.280.900
136	3	ETENG	29.577.441	17.867.898	47.445.300
137	4	MINANG ANDALA	29.577.441	28.072.719	57.650.200
138	5	KOSPA DUATAKARYA	29.577.441	16.813.100	46.390.500
139	6	PURWO AGUNG	29.577.441	6.555.012	36.132.500
140	7	KEMBANG MERTA	29.577.441	11.393.326	40.970.800
141	8	SIMPANGAN	29.577.441	17.960.463	47.537.900

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
142	9	TOMPOTIKA MAKMUR	29.577.441	10.040.406	39.617.800
143	10	DUATA KARYA	29.577.441	11.045.575	40.623.000
144	11	SERESE	29.577.441	8.876.105	38.453.500
145	12	CEMERLANG	29.577.441	7.333.184	36.910.600
146	13	PADANGON	29.577.441	6.062.793	35.640.200
147	14	RANGGA-RANGGA	29.577.441	10.998.910	40.576.400
XII	XII	KEC. LUWUK TIMUR	384.506.731	157.655.345	542.162.000
148	1	KAYUTANYO	29.577.441	58.076.876	87.654.300
149	2	POHI	29.577.441	4.617.109	34.194.500
150	3	HUNDUHON	29.577.441	10.792.892	40.370.300
151	4	BAYA	29.577.441	9.921.184	39.498.600
152	5	UWEDIKAN	29.577.441	10.325.630	39.903.100
153	6	BANTAYAN	29.577.441	15.026.106	44.603.500
154	7	LAUWON	29.577.441	5.499.723	35.077.200
155	8	BOITAN	29.577.441	6.265.841	35.843.300
156	9	MOLINO	29.577.441	16.278.988	45.856.400
157	10	LOUK	29.577.441	5.374.462	34.951.900
158	11	LONTOS	29.577.441	4.136.644	33.714.100
159	12	INDANG SARI	29.577.441	7.043.167	36.620.600
160	13	BUKIT MULYA	29.577.441	4.296.722	33.874.200
XIII	XIII	KEC. TOILI BARAT	502.816.494	520.236.842	1.023.053.200
161	1	DONGIN	29.577.441	12.885.112	42.462.600
162	2	PANDAN WANGI	29.577.441	18.883.054	48.460.500
163	3	KAMI WANGI	29.577.441	30.074.549	59.652.000
164	4	SINDANG SARI	29.577.441	29.505.681	59.083.100
165	5	MAKAPA	29.577.441	23.827.148	53.404.600
166	6	KARYA MAKMUR	29.577.441	28.175.106	57.752.500

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
167	7	MANTAWA	29.577.441	208.289.194	237.866.600
168	8	PASIR LAMBA	29.577.441	33.143.827	62.721.300
169	9	MANTAWA BONEBAE	29.577.441	9.033.149	38.610.600
170	10	GUNUNG KRAMAT	29.577.441	15.774.897	45.352.300
171	11	LEMBAH KRAMAT	29.577.441	14.338.952	43.916.400
172	12	RATA	29.577.441	20.244.088	49.821.500
173	13	BUKIT MAKARTI	29.577.441	14.415.300	43.992.700
174	14	UWE LOLU	29.577.441	21.126.397	50.703.800
175	15	BUMI HARAPAN	29.577.441	14.622.162	44.199.600
176	16	MEKAR SARI	29.577.441	12.775.056	42.352.500
177	17	MEKAR JAYA	29.577.441	13.123.172	42.700.600
XIV	XIV	KEC. NUHON	591.548.817	221.806.061	813.354.800
178	1	BANGKETA	29.577.441	15.907.467	45.484.900
179	2	TOBELOMBANG	29.577.441	5.507.284	35.084.700
180	3	BALaan	29.577.441	14.551.853	44.129.300
181	4	MANTAN B	29.577.441	11.858.683	41.436.100
182	5	TOMEANG	29.577.441	13.694.421	43.271.900
183	6	PAKOWA BUNTA	29.577.441	25.382.630	54.960.100
184	7	PIBOMBO	29.577.441	4.006.387	33.583.800
185	8	BOLOBUNGKANG	29.577.441	8.688.955	38.266.400
186	9	PETAK	29.577.441	19.354.450	48.931.900
187	10	BELLA	29.577.441	10.241.640	39.819.100
188	11	BINOHU	29.577.441	7.776.639	37.354.100
189	12	DAMAI MAKMUR	29.577.441	11.655.307	41.232.700
190	13	JAYA MAKMUR	29.577.441	22.385.117	51.962.600
191	14	SAITI	29.577.441	19.798.686	49.376.100
192	15	SUMBER AGUNG	29.577.441	9.029.493	38.606.900

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
193	16	BATU HITAM	29.577.441	7.705.485	37.282.900
194	17	KABUA BUA	29.577.441	4.636.380	34.213.800
195	18	PULO DALAGAN	29.577.441	4.355.321	33.932.800
196	19	OBO BALINGARA	29.577.441	1.964.082	31.541.500
197	20	TETESULU	29.577.441	3.305.779	32.883.200
XV	XV	KEC. MOILONG	473.239.053	233.223.311	706.462.500
198	1	SALUAN	29.577.441	16.107.141	45.684.600
199	2	TOILI	29.577.441	17.634.336	47.211.800
200	3	SELAMET RAHARJO	29.577.441	19.249.366	48.826.800
201	4	MULYOHARJO	29.577.441	29.801.870	59.379.300
202	5	SIDOHARJO	29.577.441	14.149.766	43.727.200
203	6	BUMI HARJO	29.577.441	15.457.140	45.034.600
204	7	MINAKARYA	29.577.441	25.621.690	55.199.100
205	8	MINAHAKI	29.577.441	11.681.237	41.258.700
206	9	ARGA KENCANA	29.577.441	16.820.418	46.397.900
207	10	MOILONG	29.577.441	6.487.824	36.065.300
208	11	KARANG ANYAR	29.577.441	10.215.427	39.792.900
209	12	SUMBER HARJO	29.577.441	16.734.760	46.312.200
210	13	KARYA JAYA	29.577.441	6.351.714	35.929.200
211	14	TOU	29.577.441	2.498.162	32.075.600
212	15	ARGO MULYO	29.577.441	13.695.157	43.272.600
213	16	SIDO MAKMUR	29.577.441	10.717.304	40.294.700
XVI	XVI	KEC. BATUI SELATAN	295.774.408	133.056.917	428.831.300
214	1	MAASING	29.577.441	13.840.520	43.418.000
215	2	GORI-GORI	29.577.441	13.819.320	43.396.800
216	3	SINORANG	29.577.441	20.859.846	50.437.300
217	4	SUKAMAJU	29.577.441	10.740.800	40.318.200

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
218	5	SUKAMAJU SATU	29.577.441	12.058.209	41.635.600
219	6	PAISU BULOLI	29.577.441	9.890.345	39.467.800
220	7	OMBOLU	29.577.441	12.019.692	41.597.100
221	8	BONEBALANTAK	29.577.441	15.588.855	45.166.300
222	9	MASUNGKANG	29.577.441	10.084.232	39.661.700
223	10	MALEO JAYA	29.577.441	14.155.098	43.732.500
XVII	XVII	KEC. LOBU	295.774.408	15.393.534	311.167.900
224	1	LOBU	29.577.441	50.530	29.628.000
225	2	BOLOBUNGKANG	29.577.441	112.522	29.690.000
226	3	NIUBULAN	29.577.441	105.278	29.682.700
227	4	KADODI	29.577.441	2.608.158	32.185.600
228	5	UHA UHANGON	29.577.441	5.872.646	35.450.100
229	6	BAHINGIN	29.577.441	87.174	29.664.600
230	7	UWE DAKA-DAKA	29.577.441	4.620.569	34.198.000
231	8	BALEAN	29.577.441	-	29.577.400
232	9	DOLOM	29.577.441	-	29.577.400
233	10	LAMBULI	29.577.441	1.936.656	31.514.100
XVIII	XVIII	KEC. SIMPANG RAYA	354.929.290	87.609.127	442.538.500
234	1	BERINGIN JAYA	29.577.441	13.331.350	42.908.800
235	2	RANTAU JAYA	29.577.441	13.665.517	43.243.000
236	3	KONINIS	29.577.441	6.321.555	35.899.000
237	4	GONOPOP	29.577.441	10.255.806	39.833.200
238	5	SUMBER MULIA	29.577.441	9.345.411	38.922.900
239	6	DODA BUNTA	29.577.441	5.230.830	34.808.300
240	7	SIMPANG SATU	29.577.441	5.203.338	34.780.800
241	8	SIMPANG DUA	29.577.441	6.486.614	36.064.100
242	9	DOWIWI	29.577.441	4.834.244	34.411.700

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
243	10	MANTANA	29.577.441	1.831.279	31.408.700
244	11	DWIPA KARYA	29.577.441	9.807.090	39.384.500
245	12	LOKAIT	29.577.441	1.296.093	30.873.500
XIX	XIX	KEC. BALANTAK SELATAN	325.351.849	51.081.778	376.433.800
246	1	TOMBOS	29.577.441	10.372.198	39.949.600
247	2	DONDO	29.577.441	5.494.560	35.072.000
248	3	SEPE	29.577.441	2.934.248	32.511.700
249	4	BOOY	29.577.441	4.387.131	33.964.600
250	5	TINTINGON	29.577.441	6.191.454	35.768.900
251	6	RESARNA	29.577.441	3.646.627	33.224.100
252	7	GIWANG	29.577.441	3.798.545	33.376.000
253	8	TONGKE	29.577.441	1.813.217	31.390.700
254	9	GORONTALO	29.577.441	2.821.640	32.399.100
255	10	POYANG	29.577.441	8.595.837	38.173.300
256	11	TANGGAWAS	29.577.441	1.026.322	30.603.800
XX	XX	KEC. BALANTAK UTARA	295.774.408	708.773.027	1.004.547.300
257	1	KAMPANGAR	29.577.441	6.298.440	35.875.900
258	2	KUNTANG	29.577.441	3.454.893	33.032.300
259	3	PULAU DUA	29.577.441	4.430.002	34.007.400
260	4	TEKU	29.577.441	61.524.696	91.102.100
261	5	ONDOLIANG	29.577.441	11.659.182	41.236.600
262	6	BATU SIMPANG	29.577.441	2.820.250	32.397.700
263	7	BATU MANDI	29.577.441	600.650.780	630.228.200
264	8	PANGKALASEANG	29.577.441	5.933.487	35.510.900
265	9	PANGKALASEANG BARU	29.577.441	3.781.536	33.359.000
266	10	TOWEER	29.577.441	8.219.761	37.797.200
XXI	XXI	KEC. LUWUK SELATAN	29.577.441	30.655.921	60.233.400

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
267	1	BUBUNG	29.577.441	30.655.921	60.233.400
XXII	XXII	KEC. LUWUK UTARA	266.196.968	116.807.410	383.004.400
268	1	BIAK	29.577.441	36.056.473	65.633.900
269	2	BUNGA	29.577.441	19.674.204	49.251.600
270	3	KAMUMU	29.577.441	12.744.832	42.322.300
271	4	SALODIK	29.577.441	11.357.848	40.935.300
272	5	LENYEK	29.577.441	11.381.212	40.958.700
273	6	BUON MANDIRI	29.577.441	4.635.088	34.212.500
274	7	BOYOU	29.577.441	14.956.732	44.534.200
275	8	AWU	29.577.441	4.552.256	34.129.700
276	9	BUMI BERINGIN	29.577.441	1.448.765	31.026.200
XXIII	XXIII	KEC. MANTOH	295.774.408	86.460.730	382.235.100
277	1	PONDAN	29.577.441	16.759.953	46.337.400
278	2	SOBOL	29.577.441	9.810.476	39.387.900
279	3	SOBOL BARU	29.577.441	7.914.913	37.492.400
280	4	BINOTIK	29.577.441	7.656.278	37.233.700
281	5	GARUGA	29.577.441	3.870.601	33.448.000
282	6	BOLLO	29.577.441	5.103.098	34.680.500
283	7	SULUBOMBONG	29.577.441	8.789.690	38.367.100
284	8	BORAS	29.577.441	8.050.734	37.628.200
285	9	LONAS	29.577.441	9.652.758	39.230.200
286	10	BOMBANON	29.577.441	8.852.228	38.429.700
XXIV	XXIV	KEC. NAMBO	147.887.204	49.863.680	197.750.800
287	1	KOYOAN	29.577.441	35.474.999	65.052.400
288	2	KOYOAN PERMAI	29.577.441	4.847.267	34.424.700
289	3	PADUNGNYO	29.577.441	2.030.094	31.607.500
290	4	SAYAMBONGIN	29.577.441	5.843.826	35.421.300

NO.		NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI PROPORTSIONAL (Rp)	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
291	5	LUMBE	29.577.441	1.667.495	31.244.900
J U M L A H			8.607.035.283	5.738.023.522	14.345.058.805

